



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 05 September 2023

Halaman: 1

Buang Sampah di Tepi Jalan, 30 Orang Diamankan Satpol PP

-Singgung ancaman sanksi Rp 50 juta, Pemkot Yogya minta warga sadar mengelola sampah

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta bersama unsur TNI dan Polri mengencangkan patroli penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam patroli tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan 30 orang pembuang sampah sembarangan dalam waktu tiga hari.

Personel terbagi menjadi tiga tim patroli. Tim pertama melakukan patroli di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan. Tim kedua patroli di Jalan-Kusumanegara, sedangkan tim ketiga patroli di sepanjang Jalan Batikan. Dipilihnya tiga lokasi tersebut lantaran lokasi ini dinilai kerap digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya Dody Kurnianto menjelaskan, patroli penegakan Perda Pengelolaan Sampah ini sudah dilakukan selama 3 hari. "Selama tiga hari ini kami sudah mengamankan 30 orang warga yang kedapatan membuang sampahnya di pinggir jalan," jelasnya seperti dikutip dari Wartajogjakota, Senin (4/9).

Warga yang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan tersebut, lanjutnya, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN)

* Bersambung ke halaman 9



Petugas gabungan mengamankan seorang warga yang hendak membuang sampah sembarangan di Kota Yogyakarta.

Buang Sambungan halaman 1

Yogyakarta pada Rabu (6/9) besok.

"Pengajuan sidang tindak pidana ringan (tipiring) ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan masyarakat yang lain pun diharapkan semakin memiliki kesadaran untuk mengelola sampah yang dihasilkan," ujarnya.

Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa warga tidak diperbolehkan membuang sampah pada tempat yang tidak ditentukan seperti sungai, jalan, dan sebagainya. "Sesuai Perda tersebut ada beberapa lokasi larangan membuang sampah seperti sungai, jalan, dan lainnya," sambungnya.

Sedangkan berdasar Perda tersebut, bagi masyarakat yang melanggar bisa dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 50 juta.

Dengan adanya operasi tersebut Dody berharap dapat menyadarkan masyarakat sehingga nantinya masyarakat

dan pemerintah dapat mengatasi permasalahan sampah secara bersama-sama. "Mari sama-sama kita kurangi limbah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Semoga persoalan sampah di Kota Yogya dapat disegera teratasi," harapnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005